



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1149/VIII/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1149/VIII/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Tb. Irfan Taufan

Alamat : Kaloran Madrasah RT/RW 002/005 Kel. Lontar Baru Kec. Serang
Kota Serang

Pekerjaan : Wiraswasta

Nama : Badru Tamami

Alamat : Kp. Kubang Asem RT/RW 007/002 Kel. Cikeusal Kec. Cikeusal
Kabupaten Serang

Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Pemerintah Kota Cilegon

Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 2 Cilegon

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2015 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 1149/VIII/KI BANTEN-PS/2015, antara pihak Pemohon Tubagus Irfan Taufan dan Badru Tamami yang diwakili oleh Badru Tamami berdasarkan surat kuasa tertanggal 08 Oktober 2015 dengan pihak Termohon Pemerintah Kota Cilegon yang diwakili oleh Samsul Arif, S.Kom, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 800/07/PPID Utama dari Pemberi Kuasa H. Abdul Hakim Lubis, SH.,M.Si selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, serta dimediasi oleh Mediator Maskur, SHI.,MH.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan dokumen dalam bentuk rincian resume kontrak. Adapun informasi yang tidak dikuasai akan diberikan keterangan secara tertulis dari Termohon.
3. Dokumen akan disediakan selambat-lambatnya disediakan selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja terhitung dari tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan 23 Oktober 2015.
4. Penyerahan Dokumen akan dilaksanakan di Ruang PPID Utama (Kominfo Kota Cilegon).

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Maskur dan Ade Jahran, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Anggota Majelis

(Maskur)

Anggota Majelis

(Ade Jahran)

